

**Eksistensi Testimonium De Auditu Sebagai Alat Bukti Pada Proses  
Penyelesaian Perkara Menurut Pandangan Hukum Acara Perdata Dan  
Fiqh Al-Syāfi'iyah  
Oleh: Tgk. Faisal, S. Hi, MHI**

**ABSTRAK**

Perbedaan pandangan mengenai *testimonium de auditu* sampai sekarang masih terjadi di kalangan akademik dan kalangan praktisi antara menerima dan menolak *testimonium de auditu* sebagai alat bukti sehingga berakibat tidak ada standar hukum (*law standart*) dan tidak mempunyai kesamaan pola tindak, pola pikir atau dalam istilah Peradilan disebut *unified legal frame work* dan *unified legal opinion*. Bahkan dalam *Fiqh Al-Syāfi'iyah* tidak ditemukan istilah *testimonium de auditu* tersebut, ini bukan berarti dalam *Fiqh Al-Syāfi'iyah* tidak ada bahasan sama sekali, akan tetapi barangkali ada beberapa konsep *Fiqh Al-Syāfi'iyah* yang dapat dikaitkan, sehingga timbul suatu persoalan bagaimana eksistensinya dalam sebuah yurisprudensi ketika menyelesaikan suatu perkara? Berangkat dari uraian di atas, maka tulisan ini akan membahas “***Eksistensi Testimonium De Auditu Sebagai Alat Bukti Pada Proses Penyelesaian Perkara Menurut Pandangan Hukum Acara Perdata dan Fiqh Al-Syāfi'iyah***”. *Testimonium de auditu* adalah keterangan yang saksi peroleh dari orang lain, ia tidak mendengarnya atau mengalaminya sendiri, hanya ia dengar dari orang lain tentang kejadian tersebut atau adanya hal-hal tersebut. *Fiqh Al-Syāfi'iyah* menyebutnya dengan istilah *Khābar Istifādah* yaitu kesaksian atau keterangan karena mendengar dari orang lain, disebut juga kesaksian tidak langsung atau bukan saksi mata yang mengalami. Eksistensi *testimonium de auditu* sebagai alat bukti pada proses penyelesaian suatu perkara ditinjau menurut Hukum Acara Perdata pada dasarnya masih terjadi perdebatan di



maka harus membuktikannya.<sup>2</sup> Membuktikan artinya mempertimbangkan secara logis kebenaran suatu fakta atau peristiwa berdasarkan alat -alat bukti yang sah dan menurut hukum pembuktian yang berlaku. Kewajiban para pihak berperkara dalam pembuktian adalah meyakinkan mejelis hakim tentang dalil -dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan atau dalam pengertian yang lain yaitu kemampuan para pihak memanfaatkan hukum pembuktian untuk mendukung dan membenarkan hubungan hukum dan peristiwaperistiwa yang didalilkan (dibantahkan) dalam hubungan hukum yang diperkarakan.

Dalam hukum acara perdata salah satu tugas hakim adalah menyelidiki apakah suatu hubungan hukum yang menjadi dasar gugatan telah benar-benar ada atau tidak, adanya hubungan hukum inilah yang harus terbukti apabila para pihak menginginkan kemenangan dalam suatu perkara , apabila para pihak tidak berhasil membuktikan dalil-dalilnya yang mendasar gugatan maka gugatannya akan dikalahkan dan apabila mampu membuktikan gugatan maka gugatannya akan dimenangkan.

Di dalam Hukum Acara Perdata telah dikenal ada 5 (lima) macam alat bukti, yaitu alat bukti tulisan, saksi, persangkaan , pengakuan dan alat bukti sumpah. Saksi sebagai salah satu alat bukti dalam hukum acara perdata mempunyai jangkauan yang sangat luas hampir meliputi segala bidang dan segala macam sengketa perdata kecuali ditentukan lain oleh undang -undang.<sup>3</sup>

Adapun dalam hukum Islam, bukti kesaksian (*syāhadah*) adalah merupakan salah satu alat bukti selain alat bukti tulisan (*bayyinah*), sumpah (*qasamah*), persangkaan (*qarīnah*), penolakan sumpah (*nukūl*), pengakuan (*iqrār*), pengetahuan hakim (*ilmu al-qadhī*) serta saksi ahli (*al-khubārā*).<sup>4</sup> Kesaksian jika telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, mempunyai nilai pembuktian bebas. Artinya, hakim bebas untuk menilai kesaksian itu sesuai dengan hati nuraninya. Hakim tidak terikat dengan keterangan saksi. Hakim dapat menyingkirkannya asal dipertimbangkan dengan cukup

<sup>2</sup> Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2005), h. 112.

<sup>3</sup> Sudikno Metokusumo, *Mengenal Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 2003), h. 43.

<sup>4</sup> Anshoruddin, *Hukum Pembuktian menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), h. 32-33.















Alat bukti tertulis

Dasar hukum alat bukti tertulis adalah Pasal 138, 165, 167 HIR, 164,285,305 Rbg. S 1867 No. 29 dan Pasal 1867-1894 BW. Alat bukti tertulis atau surat ialah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau untuk menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian.<sup>26</sup> Unsur-unsur tersebut bersifat kumulatif, sehingga apabila ada salah satu unsur yang tidak ada, maka bukanlah merupakan surat. Unsur memuat tanda bacaan misalnya, ketika sesuatu tidak memuat tanda baca contohnya foto, gambar, dan lain-lain. Sesuatu tersebut bukanlah sebuah surat. Begitu pula dengan unsur mengandung buah pikiran dan unsur dipergunakan sebagai pembuktian.

Alat bukti tertulis atau surat dapat dibagi menjadi akta dan surat-surat lain yang bukan akta. Akta adalah surat sebagai alat bukti yang diberi tanda tangan, yang memuat peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian.<sup>27</sup> Sedangkan surat-surat lain yang bukan akta adalah “semua alat bukti tertulis yang memenuhi unsur untuk adanya alat bukti tertulis, tetapi tidak memenuhi unsur-unsur untuk diakuinya sebagai akta.”<sup>28</sup>

Akta kemudian dapat dibagi lagi menjadi akta autentik dan akta di bawah tangan. Akta autentik adalah akta yang dibuat dihadapan pejabat yang berwenang. Sedangkan akta di bawah tangan adalah akta yang sengaja di buat tidak di hadapan pejabat yang berwenang untuk keperluan pembuktian.

a. Alat bukti kesaksian

Dasar hukumnya adalah Pasal 139-152, 168-172 HIR, 165-179 Rbg, 1895 dan 1902-1912 BW. Sudikno mengemukakan, kesaksian adalah kepastian yang diberikan kepada hakim di persidangan tentang suatu peristiwa yang disengketakan dengan jalan pemberitahuan secara lisan dan pribadi oleh orang

<sup>26</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Cet. 7, (Yogyakarta: Liberty, 2006), h. 151.

<sup>27</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata ...*, h. 151.

<sup>28</sup> Achmad Ali dan Wiwie Heryani, *Asas-asas Hukum Pembuktian Perdata*, (Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2012), h. 92.



b. Alat bukti persangkaan

Dasar hukumnya Pasal 164 HIR, Pasal 284 Rbg, dan Pasal 1866 KUHPerdara. Persangkaan merupakan alat bukti tidak langsung, karena persangkaan berarti menarik kesimpulan tentang suatu peristiwa yang belum terbukti berdasarkan peristiwa yang telah terbukti. Karena itulah persangkaan disebut sebagai bukti sementara. Sudikno berpendapat bahwa, “Persangkaan itu sesungguhnya bukanlah merupakan alat bukti karena yang dipakai sebagai alat bukti sebetulnya bukan persangkaan itu sendiri, melainkan alat-alat bukti lainnya”.<sup>31</sup>

Persangkaan dapat dibedakan menjadi dua yaitu persangkaan hakim dan persangkaan berdasarkan undang-undang. Persangkaan hakim adalah kesimpulan yang dibuat oleh hakim berdasarkan alat bukti yang ada untuk membuat suatu putusan. Sedangkan persangkaan berdasarkan undang-undang adalah persangkaan yang ditetapkan oleh aturan perundang-undangan. Jadi perbedaannya adalah persangkaan hakim ada setelah pemeriksaan perkara, sedangkan persangkaan berdasarkan undang-undang telah ada sebelum pemeriksaan perkara.

c. Alat bukti pengakuan

Dasar hukumnya Pasal 174-176 HIR, Pasal 311-313 Rbg, dan Pasal 1923-1928 BW. Pengakuan merupakan keterangan sepihak yang tidak memerlukan persetujuan lawan. Sudikno mengemukakan. Pengakuan di muka hakim di persidangan (*gerechtelijke bekentenis*) merupakan keterangan sepihak, baik tertulis maupun lisan yang tegas dinyatakan oleh salah satu pihak dalam perkara di persidangan, yang membenarkan baik seluruhnya atau sebagian dari suatu peristiwa, hak atau hubungan hukum yang diajukan oleh lawannya, yang mengakibatkan pemeriksaan lebih lanjut oleh hakim tidak perlu lagi.<sup>32</sup>

Jadi berdasarkan pengertian tersebut, pengakuan yang telah dibuat oleh pihak lawan menyebabkan berakhirnya suatu perkara. Sehingga tidak diperlukan lagi melanjutkan pemeriksaan dan lawan tidak perlu lagi membuktikan dalilnya. Hakim dapat membuat putusan berdasarkan

<sup>31</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata ...*, h.180.

<sup>32</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata ...*, h. 183.



digunakan untuk memperoleh kebenaran tentang suatu peristiwa. Alat bukti tersebut yaitu pemeriksaan setempat (*descente*) berdasarkan Pasal 90 RO yaitu pemeriksaan perkara oleh hakim karena jabatannya yang dilakukan di luar gedung pengadilan agar dapat memperoleh keterangan yang memberi kepastian tentang peristiwa-peristiwa yang menjadi sengketa.<sup>36</sup> Alat bukti yang lain yaitu keterangan ahli (*expertise*) berdasarkan Pasal 154 HIR, Pasal 181 Rbg, dan Pasal 215 Rv yaitu keterangan yang diberikan seorang ahli yang diangkat oleh pengadilan untuk memberikan pendapat sesuai dengan keahliannya atas permintaan salah satu pihak.

### 3. Eksistensi *Testimonium De Auditu* Sebagai Alat Bukti Pada Proses Penyelesaian Suatu Perkara Ditinjau Menurut Hukum Acara Perdata

Pembahasan mengenai penerapan *testimonium de auditu* sebagai alat bukti dalam perkara perdata telah terjadi perdebatan di kalangan akademisi maupun kalangan praktisi antara kelompok yang menolak dan yang memperbolehkannya. Arus utama adalah mereka yang menolak atau tidak menerima kesaksian *de auditu* sebagai alat bukti, merupakan aturan umum yang masih kuat dianut para praktisi sampai sekarang.<sup>37</sup> Saksi yang tidak mendasarkan keterangannya dari sumber pengetahuan sebagaimana yang digariskan Pasal 171 ayat (1) HIR dan Pasal 1907 ayat (1) KUH Perdata tidak diterima (*inadmissable*) sebagai alat bukti.<sup>38</sup>

Menurut Sudikno pada umumnya kesaksian *de auditu* tidak diperkenankan karena keterangan itu tidak berhubungan dengan peristiwa yang dialami sendiri sehingga saksi *de auditu* bukan merupakan alat bukti dan tidak perlu dipertimbangkan.<sup>39</sup> Begitu pula Subekti berpendapat yang sama bahwa saksi *de auditu* sebagai keterangan yang didasarkan pada pandangan dari orang lain tentang sesuatu tidak ada harganya sama sekali.<sup>40</sup>

Menurut Yahya Harahap pada umumnya sikap para praktisi hukum yang secara otomatis menolak *testimonium de auditu* sebagai alat bukti tanpa

<sup>36</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata ...*, h.196.

<sup>37</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata ...*, h. 665.

<sup>38</sup> Teguh Samudra, *Hukum Pembuktian Dalam Acara Perdata ...*, h. 63.

<sup>39</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia ...*, h. 131.

<sup>40</sup> R. Subekti, *Hukum Pembuktian ...*, h. 42.



sendiri mencapai batas minimal pembuktian tanpa memerlukan bantuan alat bukti lain jika saksi *de auditu* itu terdiri dari beberapa orang. Dalam putusan itu Mahkamah Agung membenarkan *testimonium de auditu* dapat digunakan sebagai alat bukti yang memenuhi syarat materiil. Hal ini terdapat dalam putusan Mahkamah Agung No. 239 K/Sip/1973 tanggal 25 November 1975, keterangan saksi pada umumnya adalah menurut pesan, namun harus dipertimbangkan dan hampir semua kejadian atau perbuatan hukum yang terjadi pada masa lalu tidak mempunyai surat, tetapi berdasarkan pesan turun-temurun, sedangkan saksi-saksi yang langsung menghadapi perbuatan hukum itu pada masa lalu sudah tidak ada lagi yang hidup sekarang, sehingga dengan demikian pesan turun-temurun itulah yang dapat diharapkan sebagai keterangan dan menurut keterangan dan pengetahuan majelis hakim sendiri pesan-pesan seperti itu oleh masyarakat tertentu pada umumnya secara adat dianggap berlaku dan benar.<sup>45</sup>

Walaupun demikian hal itu harus diperhatikan dari siapa pesan itu diterima berikut orang yang memberi keterangan harus orang yang menerima langsung pesan. Ternyata masalah tersebut telah sepenuhnya telah terpenuhi dimana orang yang menerangkan pesan di dalam majelis persidangan pengadilan adalah orang yang langsung menerima pesan.

Kedua *testimonium de auditu* tidak digunakan sebagai alat bukti langsung tetapi kesaksian *de auditu* dikonstruksi sebagai alat bukti persangkaan (*vermoeden*) dengan pertimbangan yang obyektif dan rasional dan persangkaan itu dapat dijadikan dasar untuk membuktikan sesuatu. Sebagaimana terlihat pada putusan Mahkamah Agung No. 308 K/Pdt/1959 tanggal 11 November 1959. Sesungguhnya putusan ini tetap berpegang pada aturan umum yang melarang kesaksian *de auditu* sebagai alat bukti, namun untuk menghindari larangan tersebut kesaksian itu tidak dikategorikan sebagai alat bukti saksi tetapi dikonstruksi menjadi alat bukti persangkaan (*vermoeden*).<sup>46</sup>

Ketiga, membenarkan *testimonium de auditu* sebagai alat bukti untuk  
<sup>45</sup> Muntasir Syukri, *Menimbang Ulang Saksi De Auditu Sebagai Alat Bukti*, (Online), (2012), <http://Purworejo.com>, diakses 19 Desember 2016.

<sup>46</sup> Husnul Ma'arif, *Testimonium De Auditur Sebagai Alat Bukti*, (Online), (2014), <http://asuinbdg.wordpress.com>, diakses 19 Desember 2016.











tersebar dan tersiar di masyarakat, dalam khazanah peradilan Islam dinamakan *syahadah al- istifādah*. Dengan kata lain, *syahadah al-istifādah* adalah suatu kesaksian berdasarkan pengetahuan yang bersumber pada berita yang sudah tersiar.

Menurut hemat penulis, kesaksian yang berdasarkan pada pengetahuan seperti yang dijelaskan di atas tidaklah secara langsung diketahui oleh orang yang bersaksi tersebut. Artinya, apa yang ia ketahui tidak berdasarkan pengetahuannya sendiri baik pengetahuan melihat, mendengar, atau menyaksikan peristiwa secara langsung.

Kaitannya dengan *testimonium de auditu* mempunyai kemiripan konsep yaitu suatu keterangan yang didapat bukan dari penglihatan, pendengaran, maupun mengalami sendiri kejadian sebagaimana disebutkan di atas sebagai *syahadah al-istifādah*. Maka dapat disimpulkan bahwa tinjauan *Fiqh Al-Syāfi'iyah* terhadap keberadaan *testimonium de auditu* sebagai alat bukti dapat diterima hanya dalam suatu perkara keperdataan saja seperti keturunan, perwaqafan, dan pernikahan.

## PENUTUP

Berdasarkan uraian yang telah penulis kemukakan maka dapat disimpulkan bahwa eksistensi *testimonium de auditu* sebagai alat bukti pada proses penyelesaian suatu perkara ditinjau menurut Hukum Acara Perdata pada dasarnya masih terjadi perdebatan di kalangan akademisi maupun kalangan praktisi antara kelompok yang menolak dan yang memperbolehkannya, namun untuk mensikapinya adalah tidak serta merta harus menolak sehingga tidak ada nilainya sama sekali, karena dalam keadaan tertentu dapat diterima sebagai alat bukti dengan dengan mempertimbangkan sejauh mana kualitas dan nilai kekuatan pembuktiannya yang melekat pada keterangannya serta dapat dipertimbangkan dari segi kondisionalnya dengan tanpa melepaskan keadaan yang melekat dan mengitarinya, sebagaimana yang terdapat dalam yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Dapat disimpulkan pula bahwa tinjauan *Fiqh Al-Syāfi'iyah* terhadap keberadaan *testimonium de auditu* sebagai alat



- Makassar: Raja Press, 2001.
- M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- M. Fauzan, *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Dan Mahkamah Syar'iyah Di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007.
- Mahkamah Agung RI, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Agama*, Jakarta: 1998.
- Muhammad Nawawī bin Umar al-Jawī, *Syarh Fath al-Qarīb al-Mujīb 'Alā Ibnī Qāsim*, Surabaya: al-Hidayah, tt.
- Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2005.
- Muntasir Syukri, *Menimbang Ulang Saksi De Auditū Sebagai Alat Bukti*, (Online), (2012), [http:// Purworejo.com](http://Purworejo.com), diakses 19 Desember 2016.
- Nasir Farid wasil, *Nazariyyah al-Dāwa Wa al-Isbat al-Fiqh al-Islamiyah Mā'a al-Muqāranati Bi al-qununī al-Wadī*, Kairo: Dar al-Syuruq, 2002.
- Retnowulan Sutantio, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, (Bandung: Mandar Maju, 1999.
- Sayyid Abī Bakri Muhammad Syattā, *I'ānatu al- Thālibīn*, Jld. III, Semarang: Toha Putra, tt.
- Subekti dan R. Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1993.
- Subhi Mahmasani, *Falsafah al-Tasyrīfī al-Islam*, Beirut: al-Kasyaf, 1999.
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Cet. 7, Yogyakarta: Liberty, 2006.
- Syaikh Sulaiman Al-Bujairimī, *Hasyiah al-Bujairimī*, Maktabah Syamilah Ishdar 3.8 v. 10600, 2009.
- Syaikhu al-Islam Zakariyā al-Ansharī, *Fath al-Wahhāb*, Jld IV, Beirut: Darl al- Fikr, tt), h. 225.
- Teguh Samudera, *Hukum Pembuktian dalam Acara Perdata*, Bandung: Penerbit Alumni, 1992.